



PUTUSAN
Nomor 1900/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara, antara:

XXXXXXX tempat / tanggal lahir Tarok / 01 Januari 1976, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di JL.Suka Karya Perumahan Graha Rawabangun Ruko No. 12 RT. 002 RW.006, Kel. Tuah Karya, Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Riau, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

XXXXXXX, tempat / tanggal lahir / 00 0000, umur 2021 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan , tempat tinggal di Pakan Kamih Jorong Tantaman Nagari Tigo Koto Silungkang, Kenagarian Tigo Koto Silungkang, Palembayan, Kab. Agam, Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 01 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor 1900/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 01 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 14 hlm. Put. No. 1900/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada Tanggal 23 September 2003 dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam Provinsi Riau, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1055/108//IX/2003 Tertanggal 23 September 2003;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama, bertempat tinggal di rumah sendiri di Kav. Nusa Jaya Blok A4 No. 17 RT. 001 RW.008 Kelurahan Duriangkang Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Provinsi Riau selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun, dan terakhir bertempat tinggal di JL. Suka Karya Perumahan Graha Rawabangun Ruko No. 12 RT. 002 RW.006 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
3. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami dan isteri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;
TIARA ARISMA, Perempuan yang berumur 17 Tahun;
AZIZ DARMA HENDRI, Laki-laki yang berumur 14 tahun;
ANISA TRI ARISMA, Perempuan yang berumur 10 tahun;
MUHAMMAD RAFASA DAREN, Laki-laki yang berumur 4 tahun;
4. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi permasalahan yang disebabkan oleh :
 - Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama dengan membawa semua peralatan seisi rumah, barang-barang dagangan milik bersama, serta membawa anak-anaknya;
 - Termohon adalah orang yang tidak bersyukur dan sering mengeluh masalah penghasilan yang tidak mencukupi;
 - Termohon adalah orang yang suka menceritakan tentang masalah rumah tangganya kepada keluarganya, sehingga menimbulkan hubungan yang tidak baik dengan keluarga Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak 2 (dua) bulan yang lalu yaitu bulan Agustus 2021 sampai saat bulan

Hlm. 2 dari 14 hlm. Put. No. 1900/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan ini diajukan (November 2021), Termohon pergi meninggalkan rumah dengan membawa anak-anaknya dengan meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi, karena tidak ingin bersama lagi dengan Pemohon, semenjak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa melihat kondisi diatas, atas permasalahan tersebut Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberikan Izin Kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX);
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon hadir di secara in person, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan tidak pula mengajukan eksepsi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tetap tidak hadir;

Bahwa di depan persidangan, Pemohon telah hadir secara in person sedangkan Termohon tidak hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon agar bersabar dan berbaikan kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan tersebut dan terhadap dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tetap tidak hadir di persidangan, maka

Hlm. 3 dari 14 hlm. Put. No. 1900/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



tidak dapat didengar keterangan maupun bantahannya, akan tetapi karena perkara a quo mengenai perceraian kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1055/108/IX/2003 Tertanggal 23 September 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi yang masing-masing bernama:

1. **XXXXXXX**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Sri Paduka Rt. 03 Rw. 04 Kelurahan Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Riau., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Abang Kandung Pemohon
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun. tahun 2003 di Batam;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Batan kemudian Pindah di Pekanbaru tepat dialamat Pemohon saat ini;
 - Bahwa kehidupanrumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun awal tahun 2021 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkarannya yang disebabkan Termohon tidak

Hlm. 4 dari 14 hlm. Put. No. 1900/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



merasa cukup dengan nafkah yang dikasih Pemohon, Termohon sangat suka menceritakan masalah rumah tangga sendiri kepada orang lain, termasuk kepada keluarga dan Termohon saat ini telah meninggalkan Pemohon dengan membawa peralatan rumah tangga semuanya;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini tidak tinggal bersama selama 3 bulan, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon ;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri serta juga diberitahu oleh Pemohon,
- Bahwa Saksi melihat Pemohon dengan Termohon, sebanyak lebih dari 3 kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi peduli dengan Pemohon,
- Bahwa pernah diusahakan oleh Keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi, dan pihak keluarga Pemohon tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. **XXXXXXX**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Rajawali sakti Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampar Kota pekanbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun. tahun 2003 di Batam;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Put. No. 1900/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Batan kemudian Pindah di Pekanbaru tepat di alamat Pemohon saat ini;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun awal tahun 2021 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang dikasih Pemohon, Termohon sangat suka menceritakan masalah rumah tangga sendiri kepada orang lain, termasuk kepada keluarganya dan Termohon saat ini telah meninggalkan Pemohon dengan membawa peralatan rumah tangga semuanya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini tidak tinggal bersama ;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon ;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri serta juga diberitahu oleh Pemohon,
- Bahwa Saksi melihat Pemohon dengan Termohon, sebanyak lebih dari 3 kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi peduli dengan Pemohon,
- Bahwa pernah diusahakan oleh Keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi, dan pihak keluarga Pemohon tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan,;

Hlm. 6 dari 14 hlm. Put. No. 1900/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Bahwa selanjutnya Termohon tidak mengajukan bukti-bukti karena tidak hadir lagi di persidangan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan sah. Dengan demikian Hakim Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, ternyata tidak dapat dilaksanakan karena Termohon sendiri tidak hadir di persidangan, meskipun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di depan persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 7 dari 14 hlm. Put. No. 1900/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan tentang dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah sengketa perkawinan, yaitu permohonan perceraian yang diajukan Pemohon, oleh karenanya Pengadilan Agama Pekanbaru secara absolut berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa demikian pula Pemohon yang mendalilkan sebagai istri dari Termohon sebagaimana pengakuannya di persidangan, fakta mana sesuai pula dengan bukti P, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, membuktikan Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah. Dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing*, mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*sebagai persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan, Majelis menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon yang mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan karena antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Hlm. 8 dari 14 hlm. Put. No. 1900/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum harus dilihat dari dalil permohonannya sebagaimana diuraikan di atas, demikian pula fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga apakah telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksudkan oleh ketentuan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis berpendapat pada dasarnya dalil permohonan Pemohon tersebut dianggap telah dibenarkan oleh Pemohon karena tidak disangkal. Meskipun demikian karena perkara a quo mengenai perceraian yang menggunakan hukum acara khusus sesuai ketentuan Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, demikian pula karena Pemohon yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P. dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Bukti a quo membuktikan bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sebagaimana pula dipertimbangkan di atas;

Hlm. 9 dari 14 hlm. Put. No. 1900/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, dinilai belum dapat untuk membuktikan dalil-dalil perceraian, karenanya harus dipertimbangkan dari bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Pemohon adalah dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpahnya. Dari keterangan dua orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relepanasi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang berkelanjutan, para saksi mengetahuinya karena pernah melihat ataupun mendengar peristiwa perselisihan dan pertengkaran tersebut, juga diketahui dari keterangan dan pengakuan Pemohon, saksi juga mengetahui dari sikap Pemohon dan Termohon sendiri yang menunjukkan tidak seperti layaknya suami istri yang masih harmonis, diam-diam dan tidak mempunyai komunikasi yang baik lagi;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena para saksi adalah keluarga atau setidaknya orang yang dekat dengan Pemohon, keterangan para saksi tersebut didasarkan kepada pengetahuannya, saksi mana pula telah disumpah dalam memberikan keterangannya, saksi juga bukan orang yang terhalang untuk memberikan kesaksian dalam perkara a quo. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipercaya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang mempunyai nilai pembuktian atas dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebanyak 2 (dua) orang dinilai pula telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi sehingga Pemohon tidak perlu menambah alat bukti lainnya, selain itu pula

Hlm. 10 dari 14 hlm. Put. No. 1900/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



para saksi yang dihadirkan adalah berasal dari keluarga atau setidaknya orang yang dekat dengan Pemohon, oleh karenanya saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis perlu meengemukakan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا
حق له**

Artinya: *"Siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya";*

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, dinilai saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada 23 September 2003 dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering mengeluh masalah penghasilan yang tidak mencukupi
3. Bahwa akibat terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah sejak bulan Agustus 2021 dan akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai saat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah dirukunkan atau setidaknya sudah pernah dinasihati akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah disimpulkan di atas, maka dalil permohonannya Pemohon tersebut adalah didasarkan kepada

Hlm. 11 dari 14 hlm. Put. No. 1900/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jls.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi huruf (f) Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dalil hukum sebagaimana diuraikan di atas setidaknya mempunyai unsur-unsur bahwa antara suami istri, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon dan Termohon tidak adanya lagi kecocokan sebagaimana diuraikan di atas, dinilai terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

~~Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;~~

~~Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;~~

Artinya: "*Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Hlm. 12 dari 14 hlm. Put. No. 1900/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah diapnggal secara resmi dan patut Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) raji' terhadap Termohon (XXXXXXX);
3. **Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;**

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru dalam **permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah**, oleh kami Drs. Abd. Rahman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Misnah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu Drs. Zulkifli, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

Drs. Abd. Rahman, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.

Dra. Hj. Misnah, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hlm. 13 dari 14 hlm. Put. No. 1900/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Zulkifli, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. PNB	: Rp	20.000,00
4. Panggilan	: Rp	225.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 14 dari 14 hlm. Put. No. 1900/Pdt.G/2021/PA.Pbr.